



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 471 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
ATAS NAMA SUFIAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas nama Wajib Pajak SUFIAN yang dikuasakan kepada SRIE HAYANTI RIBUAN, tanggal 27 April 2022 yang diterima Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan tanda terima tanggal 10 Mei 2022 atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Nomor Objek Pajak 63.71.030.005.003.0079.0 Tahun Pajak 2022;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Nomor: LAP/24/PENGURANGAN/2022, tanggal 11 Juli 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas nama SUFIAN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan sebagian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Nomor Objek Pajak 63.71.030.007.001.0064.0 Tahun Pajak 2022:

a. Wajib Pajak

Nama : SUFIAN
Alamat : Jl. Haryono. MT No. 06
RT/RW. 007/00
Kelurahan Kertak Baru Ulu
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin.

b. Objek Pajak

Nomor Objek Pajak : 63.71.030.005.003.0079.0
Pajak Bumi dan : Rp. 8.898.678,-
Bangunan Perkotaan
yang terutang
Alamat : Jl. Haryono. MT No. 06

RT/RW. 003/001
Kelurahan Kertak Baru Ulu
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin.

sebesar 37 % (tiga puluh tujuh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022 yang terutang.

KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|----|-------------|
| a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022 | Rp | 8.898.678,- |
| b. Besarnya pengurangan (37% x Rp 8.898.678,-) | Rp | 3.292.511,- |
| c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan (a-b)
(Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) | Rp | 5.606.167,- |

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA